

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 4976.88/EXT-MUTU/VI/2026**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT QVESARUM ASIA
2. Alamat : Desa/Kelurahan Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 5**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-057
 - Masa Berlaku : 20 July 2021 - 19 July 2027
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 02 – 05 Juni 2026
6. Hasil Keputusan Penilikan 5 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT QVESARUM ASIA** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 17 Juni 2026



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 17 June 2026

No. : 4975.3/EXT-MUTU/VI/2026
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 VLHHK PT QVESARUM ASIA**

Kepada Yth.
PT QVESARUM ASIA
Attn. Ibu Eti Yuniarti

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 5** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-057
Masa Berlaku Sertifikat : 20 July 2021 - 19 July 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
Izin Industri PBUI : - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 949/T/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2009 tanggal 07 September 2009 - Keputusan Kepala BKPM-RI Nomor : 110/1/IU/PMA/2015 tanggal 06 Februari 2015 - Perizinan Berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120005852054 tertanggal 25 Agustus 2018	Furniture Kayu	5.000 Pcs/ Setara 1.100 M ³
	Barang bangunan Kayu (Balok, Kaso, Rangka Atap, Kusen & Daun Pintu/Jendela)	750
	Bangunan Prefabrikasi Kayu (Green Houase)	250

Tanggal Penilikan 5 : 02 – 05 Juni 2026
Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)
Hery Kurniawan (Auditor)

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI.
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya (Resertifikasi) : Selambat – lambatnya Mei 2027

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 5 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHKK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHKK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Ahmad Asrori Hery Kurniawan
i. Tim Pengambil Keputusan	:	<ul style="list-style-type: none"> Bapak Bambang Gunardjito Bapak taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Qvesarum Asia
b. Alamat Kantor dan pabrik	:	Desa/Kelurahan Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB: 8120005852054 tanggal 25 Agustus 2018
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> - Furniture : 5.000 pcs atau 1.100 m3/tahun - Moulding : 750 m3/tahun - Prefabrikasi : 250 m3/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Desa/Kelurahan Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah

g. Pengurus Perusahaan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Utama : Tuan Bjorn Joakim Emanuelsson - Direktur : Nyonya Eti Yuniarti - Komisaris : Tuan Hans Jonas Hedman
h. Nama MR Auditee	:	Ibu Eti

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 21-May-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 21-May-26	<p>Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlkh.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</p>
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 02/06/2026	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Qvesarum Asia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	02/06/2026 s/d 05/06/2026	
Pertemuan Penutupan	Kamis, 05/06/2026	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Qvesarum Asia f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Jumat, 17/06/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Qvesarum Asia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor 8120005852054, diterbitkan pada 25 Agustus 2018 dan terakhir diunduh pada 02 Juni 2026. Dokumen tersebut telah menyesuaikan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Hasil verifikasi menunjukkan adanya perubahan pada daftar KBLI yang tercatat dalam NIB. Dokumen NIB yang dimiliki oleh perusahaan khusus mencatat lingkup KBLI industri dan. Pilihan kedua KBLI tersebut untuk lokasi usaha di Desa/Kelurahan Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh produk akhir komersial PT. Qvesarum Asia telah sesuai dengan batasan jenis produk yang dapat dihasilkan dalam lingkup KBLI industri yang terdaftar dan sesuai dengan ketentuan PP No. 29 Tahun 2021 Pasal 56. KBLI tersebut terdaftar untuk lokasi di Desa Bawu RT. 010/002 Desa/Kel. Bawu Kec. Batealit Kab. Jepara, Jawa Tengah.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT. Qvesarum Asia hanya memiliki satu dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yaitu NPWP 02.772.774.2-516.000 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia. Perusahaan tercatat sebagai industri tunggal yang berlokasi di Desa Bawu, Jepara, tanpa memiliki cabang usaha di lokasi lain.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan	Memenuhi	Dokumen UKL-UPL tersebut disusun pada tahun 2013 dan telah mendapatkan rekomendasi dari

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi						
lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		Kepala Badan Lingkungan, Pemerintah Kabupaten Jepara melalui Surat Rekomendasi Nomor 660.1/595 tertanggal 22 November 2013. Berdasarkan identitas pemrakarsa, kegiatan usaha yang dijalankan merupakan kegiatan meubel dengan penanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan lingkungan adalah Joko Budi Raharjo selaku Factory Manager dengan lokasi usaha di Desa Bawu, RT.10/RW.02, Kecamatan Batealit, Jepara						
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Perusahaan telah melaksanakan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara rutin dengan mekanisme pelaporan setiap enam bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara. Berdasarkan bukti administrasi sebagai berikut; <ul style="list-style-type: none"> – Semester I periode Januari 2025–Juni 2025 telah dilaporkan pada tanggal 07 April 2025 dengan tanda terima berupa cap stempel basah dari instansi terkait. – Semester II periode Juli 2025–Desember 2025 juga telah dilaporkan pada tanggal 07 April 2026 dengan bukti penerimaan serupa 						
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	Pada tahun 2018, Ijin PBUI tersebut kemudian disesuaikan dan dicatatkan ulang ke dalam sistem OSS RBA agar tetap diakui sebagai dasar legalitas usaha. Perusahaan telah memiliki NIB OSS RBA Nomor: 8120005852054 tertanggal 25 Agustus 2018 teridentifikasi pada tabel B. untuk dua KBLI (31001, dan 16222) menengah rendah dan tabel A untuk KBLI 16221 sebagai ijin usaha, dengan lokasi usaha di Desa Bawu RT. 10/RW. 02, Kec. Batealit, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Berikut adalah kapasitas dan ragam produksi untuk masing-masing KBLI; <table border="1" data-bbox="879 1776 1426 1897"> <thead> <tr> <th>KBLI</th> <th>Ragam produk</th> <th>Kapasitas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31001</td> <td>Furniture dari kayu</td> <td>5.000 pcs/tahun</td> </tr> </tbody> </table>	KBLI	Ragam produk	Kapasitas	31001	Furniture dari kayu	5.000 pcs/tahun
KBLI	Ragam produk	Kapasitas						
31001	Furniture dari kayu	5.000 pcs/tahun						

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi		
				(±1.100 m ³)
		16221	Balok, Kaso, Rangka Atap, Kusen , daun pintu jendela	750 m ³
		16222	Green House	250 m ³
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas	Memenuhi	Seluruh pelaporan yang disampaikan melalui sistem SIINAS telah dinyatakan benar dan apa adanya sesuai dengan Surat Pernyataan yang diterbitkan oleh Direktur PT. Qvesarum Asia. Namun, surat pernyataan tersebut menunjukkan kontradiksi dengan fakta adanya kegiatan produksi dan perdagangan yang termasuk dalam lingkup KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu, yang belum tercatat dalam pelaporan SIINAS. Kondisi ini perlu dicatat sebagai rekomendasi/observasi agar data yang dilaporkan melalui SIINAS konsisten dengan kegiatan operasional perusahaan serta sesuai dengan klasifikasi usaha yang berlaku.		
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu				
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah				
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor: 8120005852054 tanggal 25 Agustus 2018, dan terakhir diunduh pada 02 Juni 2026, tercatat sebagai NIB dengan status Importir Produsen (API-P). Dalam rentang periode audit, diketahui bahwa perusahaan telah melaksanakan kegiatan impor bahan baku sebanyak satu kali, yaitu pada bulan Desember 2025.		
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok				
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok				
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Pada penilikan tahun 2026, PT. QVESARUM ASIA tidak termasuk dalam kelompok industri yang mempertahankan sertifikasi legalitas hasil hutan. Mekanisme penilikan dilakukan melalui audit tunggal pada satu lokasi, yaitu di lingkup industri lanjutan PT. QVESARUM ASIA. Dengan		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		demikian, tidak terdapat dokumen pembentukan kelompok maupun akta notaris pembentukan kelompok (apabila berkelompok) yang perlu diverifikasi dalam proses audit.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Mekanisme pembelian kayu bulat dilakukan melalui penerbitan kontrak perjanjian dengan perantara yang memiliki akses resmi ke Perhutani (Div. Regional Jawa Tengah), dari kontrak tersebut diturunkan dokumen Purchase Order (PO) sebagai dasar transaksi untuk setiap penerimaan. Pola penerbitan PO dilakukan dengan dua mekanisme: PO (turunan dari dokumen kontrak) diterbitkan kepada perantara untuk pembelian lokal, dan PO diterbitkan langsung kepada pemasok untuk pembelian impor. Setiap PO diterbitkan setelah melalui tahapan permintaan kebutuhan dari bagian produksi, verifikasi oleh tim pembelian, serta persetujuan manajemen sesuai prosedur yang berlaku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Bahan baku industri berupa kayu gergajian hasil pembelian lokal diperoleh dari kegiatan pembelian maupun jasa pengolahan pada pemasok tunggal, yaitu UD. Jati Mas di Jepara. Setiap proses pengangkutan bahan baku dilaksanakan menggunakan dokumen angkutan resmi yang sah. Hasil verifikasi terhadap arsip dokumen penerimaan, yang disusun dalam bundle bulanan, menunjukkan bahwa seluruh pengangkutan bahan baku dilakukan dengan dokumen angkutan berupa SKSHKO. Dokumen tersebut berfungsi sebagai bukti legalitas perjalanan kayu olahan gergajian yang berasal dari hutan negara, sekaligus menjamin transparansi transaksi antara pemasok dan perusahaan.</p>
<p>Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap jenis kayu dari setiap bahan baku kayu olahan yang diterima oleh PT. Qvesarum Asia selama periode audit, tidak teridentifikasi adanya jenis kayu yang termasuk dalam kategori dibatasi perdagangannya maupun yang berstatus CITES. Jenis kayu gergajian yang digunakan perusahaan adalah pinus (<i>Pinus sylvestris</i> L.), yang berdasarkan daftar CITES tidak termasuk dalam spesies yang dilindungi.</p>
<p>Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>PT. Qvesarum Asia selama periode audit dua belas bulan terakhir hanya menerima bahan baku berupa kayu gergajian dari kegiatan pembelian local dan impor sebagai material baru. Oleh karena itu verifikasi terkait kayu bekas tidak berada pada lingkup sertifikasi PT. Qvesarum Asia.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	Selama periode audit, PT. Qvesarum Asia tercatat melakukan penerimaan bahan baku kayu olahan berupa kayu gergajian hutan negara, baik melalui pembelian lokal, hasil jasa pengolahan dengan pihak lain, maupun impor. Hasil verifikasi memastikan bahwa seluruh penerimaan bahan baku tersebut telah dilengkapi dengan dokumen SKSHKO dan dicatat oleh bagian Tata Usaha Kayu (TUK) perusahaan sebagai bukti tertib administrasi. Tidak ada pembelian kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Dari tabel diatas diketahui bahwa pemasok lokal terdiri atas kayu bulat yang berasal dari Perhutani serta kayu olahan dari pemasok tunggal UD. Jati Mas di Jepara. Pelacakan status sertifikat SVLK untuk kedua pemasok tersebut melalui situs resmi Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa sertifikat masih aktif, berlaku, dan sesuai dengan lingkup yang tercatat pada masing-masing sertifikat. Demikian juga, hasil pelacakan terhadap pemasok eksportir melalui situs resmi FSC Public Certificate Search (https://connect.fsc.org/fsc-public-certificate-search) menunjukkan bahwa pemasok memiliki sertifikat yang valid dan aktif.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	Pada pelaksanaan audit tahun 2026, diketahui bahwa perusahaan telah merealisasikan kegiatan impor material bahan baku berupa kayu gergajian dari jenis kayu pinus dari pemasok tunggal atas nama BJ LUMBERLINK Sdn Bhd dari negara Malaysia. Hasil verifikasi terhadap dokumen impor menunjukkan bahwa data pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) telah konsisten dengan dokumen pendukung berupa Packing List, Invoice, dan Bill of Lading. Elemen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		utama seperti nama importir, nama eksportir, jenis barang, HS Code, jumlah/volume, nilai barang, negara asal, nomor dokumen, serta tanggal dokumen tercatat sesuai dan tidak ditemukan perbedaan material.
Verifier b. Deklarasi Impor	Memenuhi	Identitas importir yang tercantum dalam DI, termasuk nama perusahaan, NPWP, dan NIB, telah sesuai dengan data OSS RBA dan dokumen pendukung. Selain itu, HS Code dan uraian barang yang tercatat konsisten dengan dokumen PIB, invoice, dan packing list, sehingga menjamin kesesuaian klasifikasi barang dengan ketentuan bea masuk. Jumlah dan satuan barang yang dilaporkan dalam DI telah diverifikasi dengan realisasi penerimaan fisik, serta sesuai dengan dokumen pengangkutan. Informasi mengenai negara asal dan pelabuhan muat juga telah dikonfirmasi melalui Bill of Lading.
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	Dalam periode audit Juni 2025 hingga Mei 2026, PT. Qvesarum Asia telah melaksanakan kegiatan impor kayu gergajian jenis pinus berdasarkan dokumen Persetujuan Impor (PI) Nomor: 04.PI-64.25.1067, tanggal 07 Februari 2025, dengan masa berlaku hingga 31 Desember 2025. Dokumen PI tersebut menjadi dasar legalitas kegiatan impor kayu olahan gergajian yang dilakukan perusahaan. Seluruh penerimaan barang impor telah dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang diajukan melalui sistem kepabeanan, serta diverifikasi melalui mekanisme uji tuntas (due diligence) sesuai ketentuan regulator
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Dalam periode audit Juni 2025 hingga Mei 2026, PT. Qvesarum Asia telah melaksanakan kegiatan impor kayu gergajian jenis pinus berdasarkan Persetujuan Impor (PI) Nomor: 04.PI.64.25.1067, tanggal 07 Februari 2025, dengan masa berlaku hingga 31 Desember 2025. Laporan realisasi impor atas penerimaan bahan baku tersebut telah disampaikan melalui sistem

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		resmi INATRADE Kementerian Perdagangan. Pelaporan dilakukan berdasarkan dokumen Deklarasi Impor (DI) yang sah, dengan nomor DI/P/0042/2/S20205/001, serta dilengkapi bukti tangkapan layar (screenshot) dari akun resmi perusahaan pada laman INATRADE
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Dalam periode audit, PT. Qvesarum Asia tercatat melakukan kegiatan impor bahan baku berupa kayu gergajian pinus (<i>Pinus sylvestris</i> L.). Produk tersebut diklasifikasikan dalam HS Code 4407 sebagai kayu gergajian atau kayu olahan primer. Berdasarkan ketentuan tarif Bea Masuk dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) serta Peraturan Menteri Keuangan terkait penetapan tarif impor, kayu gergajian termasuk kategori bahan baku industri yang dibebaskan dari Bea Masuk (0%). Dengan demikian, atas impor kayu gergajian pinus yang dilakukan perusahaan, tidak terdapat kewajiban pembayaran Bea Masuk
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama periode audit, PT. Qvesarum Asia telah melaksanakan kegiatan impor bahan baku berupa kayu gergajian pinus (<i>Pinus sylvestris</i> L.). Berdasarkan hasil verifikasi, jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam daftar CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) sehingga tidak dikategorikan sebagai spesies yang dilindungi dalam perdagangan internasional. Dengan demikian, impor kayu gergajian pinus oleh perusahaan dapat dinyatakan sesuai ketentuan legalitas perdagangan kayu.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Memenuhi	Seluruh penggunaan bahan baku, termasuk kayu gergajian impor, kemudian dirangkum dalam catatan mutasi kayu yang juga memuat informasi perolehan kayu gergajian hasil pembelian impor. Bukti catatan penggunaan bahan baku tersebut, termasuk kayu gergajian impor, diarsipkan oleh bagian produksi PT. Qvesarum Asia. Selain pengeluaran bahan baku impor untuk tujuan produksi yang tercatat dalam laporan produksi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		bulanan, data tersebut juga tercermin pada neraca keseimbangan stok awal dan stok akhir yang disusun berdasarkan perolehan hasil impor serta input produksi
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	PT. Qvesarum Asia telah memiliki prosedur Uji Tuntas (Due Diligence) yang mereferensi Perdirjen PHPL Nomor: P.3/PHPL/PPHH/HPL.3/1/2018 tentang pedoman uji tuntas, dan Surat Edaran Dirjen PHPL Nomor: SE.1/BPPHH/SPHH/HPL.3/9/2022 Tanggal 20 September 2022 tentang Penjelasan Tambahan Ketentuan Pelaksanaan Impor Kayu dan Produk Turunannya dan Standar Legalitas dalam Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) yang kemudian diperbaharui dengan ketentuan pada Kep MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Memenuhi	Hasil penelusuran menunjukkan bahwa eksportir teridentifikasi sebagai trader yang belum memiliki sertifikasi PEFC. Verifikasi atas dokumen impor yang diterima belum menemukan bukti klaim produk yang menyatakan keterkaitan langsung dengan sertifikasi tersebut. Meski demikian, produsen asal yaitu Keitele Wood Products Oy telah terbukti sebagai produsen bersertifikat dengan PEFC No. DNV FI-PEFC-COC-00054 yang sah dan aktif, sehingga rantai pasok tetap dapat ditelusuri hingga sumber yang terverifikasi.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Penggunaan bahan baku pada tahapan proses produksi yang dilakukan oleh PT. Qvesarum Asiamampu telusur ke dokumen asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Ketiga tahapan produksi yang dilakukan perusahaan telah dijadikan oleh bagian Tata Usaha Kayu (TUK) sebagai dasar dalam penyusunan catatan mutasi kayu. Berdasarkan hasil verifikasi pada Verifier e, dokumen catatan maupun laporan mutasi kayu menunjukkan adanya kesesuaian dengan data produksi yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tersedia. Dengan demikian, catatan mutasi kayu dapat dipastikan telah mencerminkan alur produksi secara lengkap, mulai dari penerimaan bahan baku, pengolahan komponen, hingga pencatatan produk akhir.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Realisasi produksi PT. Qvesarum Asia pada seluruh lingkup kegiatan usaha KBLI 31001, KBLI 16221, dan KBLI 16222 tercatat masih berada di bawah kapasitas izin yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan beroperasi dalam batas perizinan yang sah, tanpa melampaui kapasitas produksi yang diatur, serta menjaga kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi lebih lanjut, diketahui bahwa seluruh pemasok bahan baku kayu olahan lokal telah memiliki sertifikasi VLHH Hilir yang masih berlaku. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa selama periode audit, PT. Qvesarum Asia tidak melakukan penerimaan kayu dari pembelian melalui lelang atas barang sitaan akibat tindak kejahatan lingkungan.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Dokumen catatan mutasi kayu disusun berdasarkan data-data pendukungnya yaitu; pembelian bahan baku, catatan produksi, dan penjualan. Catatan tersebut menunjukkan kesesuaian.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Memenuhi	Pelacakan melalui situs resmi Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa informasi status sertifikat UD. Jati Mas belum diperbarui. Namun, pelacakan lanjutan melalui situs LPVI penerbit sertifikat memastikan bahwa UD. Jati Mas terdaftar sebagai PBPHH dan telah memperoleh sertifikasi dari Lembaga Penilai Verifikasi Independen (LPVI) PT. Trifos Internasional Sertifikasi dengan nomor sertifikat TRIC-IDN-TL-082, berlaku hingga 06 Maret 2029

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Sebagaimana diuraikan pada Indikator 2.1.4.a, perusahaan telah melakukan kerja sama jasa pengeringan kayu dengan UD. Jati Mas di Jepara. Bentuk kerja sama tersebut tidak dituangkan dalam kontrak kerja sama yang bersifat luas, melainkan terbatas pada transaksi tertentu (pengeringan kayu) sesuai pesanan melalui penerbitan Purchase Order (PO). Hasil verifikasi terhadap dokumen PO menunjukkan bahwa penerbitan PO dilakukan sesuai dengan penerimaan dokumen angkutan (SKSHHKB) dari pemasok. Selanjutnya, PO baru diterbitkan setelah proses penggergajian kayu selesai</p>
<p>Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Pada tahap penerimaan di lokasi UD. Jati Mas, perusahaan menugaskan staf untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian jumlah batang dan kubikasi sebagaimana tercatat pada dokumen SKSHHKB dengan jumlah aktual yang diterima. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak terdapat perbedaan antara data dokumen angkutan dengan fakta penerimaan.</p>
<p>Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Hasil kunjungan lapangan pada tanggal 03 Juni 2026 menunjukkan bahwa UD. Jati Mas, yang terdaftar sebagai PBPHH, dalam kondisi aktif dan tetap menjalankan kegiatan usahanya. Perusahaan tampak ramai beroperasi, tidak hanya menerima jasa pengolahan kayu bulat milik PT. Qvesarum Asia, tetapi juga melayani jasa pengolahan kayu dari perusahaan lain. Dalam operasionalnya, UD. Jati Mas telah menerapkan pola segregasi untuk memastikan kayu bulat maupun kayu gergajian milik masing-masing pengguna jasa dipisahkan dan dikelola sesuai sistem yang berlaku. Hasil kunjungan menegaskan bahwa pada saat pemeriksaan tidak terdapat stok kayu gergajian milik PT. Qvesarum Asia di lokasi, karena seluruhnya telah diangkut menuju alamat perusahaan tersebut.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Berdasarkan data penerimaan kayu bulat di lokasi penerima jasa serta catatan produksi, diketahui bahwa bentuk kerja sama pengolahan yang dilakukan oleh penerima jasa terbatas pada hasil kayu gergajian. Proses pengolahan tidak mencakup produksi barang jadi maupun kegiatan ekspor. Dengan demikian, lingkup kerja sama hanya sebatas pada penyediaan kayu gergajian sebagai bahan baku yang kemudian dikirimkan kepada PT. Qvesarum Asia untuk tahap produksi selanjutnya.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap Laporan Penjualan Produk Jadi, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2025 s/d Mei 2026, PT. Qvesarum Asia tidak melakukan kegiatan pemindah tangan lokal (Penjualan Lokal), baik terhadap bahan baku (Raw Material) maupun produk jadi nya (Furniture dari Kayu, Barang Bangunan dari Kayu dan Bangunan Prefabrikasi dari Kayu).
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Dari table di atas terlihat bahwa telah terdapat hubungan yang logis antara total hasil produksi dengan total penjualan ekspor produk jadi PT. Qvesarum Asia, di mana total hasil produksi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2025 s/d Mei 2026 di tambah dengan stock awal pada bulan Juni 2025 adalah berjumlah 175,5807 m3, nilai ini seimbang dengan total penjualan ekspor dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2025 s/d Mei 2026 di tambah dengan stock akhir di bulan Mei 2026 yang juga sebanyak 175,5807 m3.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Hasil verifikasi silang antara dokumentasi ekspor yang tercatat pada mutasi kayu dengan arsip

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		ekspor menunjukkan kesesuaian, dan penjualan ekspor pada bulan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang selaras dengan lampiran pendukungnya, yaitu Invoice, Packing List, Bill of Lading, dan V-Legal
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen pembatalan V-Legal, selama periode Januari 2024 s/d Januari 2025 tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) PT. Qvesarum Asia yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan. Dengan demikian, verifikasi terhadap Dokumen Pembetulan Ekspor menjadi tidak diterapkan penilaian.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Selama periode audit Juni 2025 s/d Mei 2026, PT. Qvesarum Asia merealisasikan ekspor produk Mebel Jadi (Furniture dari Kayu), Barang Bangunan dari Kayu (Pintu dan Door Jamb) dan Bangunan Prefabrikasi dari Kayu (Green House/Gazebo dan Fence). Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 68 Tahun 2025 tertanggal 10 Oktober 2025 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar, jenis komoditas ekspor tersebut tidak termasuk yang dikenai bea keluar menurut ketentuan ekspor yang berlaku untuk produk olahan kayu. Kondisi ini juga ditegaskan dalam seluruh dokumen PEB dari PT. Qvesarum Asia yang tercantum pada kolom informasi pungutan bea keluar, bahwa seluruhnya bebas bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Qvesarum Asia dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilaian ke-5 VLHKK tahun 2026

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		(Juni 2025 s/d Mei 2026), PT. Qvesarum Asia memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Kayu Gergajian dan MDF dengan jenis kayu antara lain : Jati (<i>Tectona grandis</i>), Mahoni (<i>Switenia spp</i>) dan Scots Pine (<i>Pinus sylvestris</i>), di mana keseluruhan jenis-jenis kayu bahan bakunya tersebut adalah tidak termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Dengan demikian tidak di lakukan Verifikasi terhadap dokumen CITES atas produk jadi yang di Ekspor. Keseluruhan Jenis-jenis Kayu Bulat yang diterima oleh PT. Qvesarum Asia tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangannya/di lengkapi dengan izin CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Qvesarum Asia telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-057, dengan demikian PT. Qvesarum Asia di wajib kan untuk menggunakan Tanda/logo V-Legal, baik pada On Products dan/atau Off Product. Untuk penggunaan tanda SVLK, PT. Qvesarum Asia telah melakukan permohonan penggunaan tanda SVLK dan telah disetujui oleh PT. Mutuagung Lestari Tbk tertanggal 07 Juli 2023, dengan Kode Tanda SVLK : Sustainable, VLHH-33-07-0330. PT. Qvesarum Asia telah memiliki Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda SVLK dengan LPVI PT Mutuagung Lestari.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Berdasarkan ketentuan PP No. 50 Tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), PT. Qvesarum Asia telah menunjukkan komitmen terhadap perlindungan tenaga kerja melalui

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>penyusunan Dokumen Prosedur K3 No. FSC-QA-K3 tertanggal 01 November 2011. Dokumen ini mencakup aspek dasar mulai dari tujuan, ruang lingkup, tanggung jawab, hingga pedoman teknis pertolongan pertama, pembalutan, pembidaian, evakuasi, transportasi, penanganan kecelakaan, pengenalan obat-obatan, serta prosedur pemadam kebakaran.</p> <p>Selain itu, perusahaan telah menetapkan penanggung jawab K3 secara resmi melalui SK Direktur No. 001/SK/QA/XII/2025 tertanggal 01 Desember 2025, dengan menunjuk Ibu Nur Khasanah (Kepala HRD) sebagai penanggung jawab implementasi K3. Penunjukan ini memperkuat struktur organisasi dalam memastikan penerapan K3 berjalan sesuai regulasi.</p>
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. Qvesarum Asiadilakukan melalui penyediaan serta pemasangan peralatan K3 di lokasi kegiatan industri, antara lain Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) beserta penerapan penggunaannya bagi karyawan, kotak P3K yang ditempatkan di beberapa titik strategis, serta jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul dalam keadaan darurat.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Qvesarum Asia telah mencatat dan membuat rekaman laporan bulanan mengenai kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan pabrik PT. Qvesarum Asia selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2025 s/d Mei 2026. Dalam data Catatan Kecelakaan Kerja tersebut menyajikan informasi antara lain : Tanggal, Bulan, Tahun, Kategori Kecelakaan Kerja, Nama Karyawan, Usia, Jenis Kelamin, Bagian, Area Kerja, Waktu Kejadian, Kronologi Kejadian, Analisa Penyebab, Tindakan Penanganan, Kategori Kecelakaan Kerja dan Tindakan Pencegahan. Selama periode Audit (Juni 2025 s/d Mei 2026), di

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		PT. Qvesarum Asia telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 4 (empat) kejadian
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Qvesarum Asia belum memiliki Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Komitmen Jaminan Kebebasan Berserikat No. 001/SP/VI/2014 tertanggal 01 Juni 2014. Dalam Surat Pernyataan tersebut di sebutkan bahwa Direktur PT. Qvesarum Asia (Ibu Eti Yuniarti) menyatakan memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk dapat berserikat maupun terlibat dalam organisasi serikat pekerja yang sudah ada sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Qvesarum Asia telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Kabupaten Jepara melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, dengan No. Kep.4/HI.00.00/33.3320.250604001/P-1/V/2026 tertanggal 26 Mei 2026 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) PT. Qvesarum Asia. Data dan informasi penting yang tercakup pada Surat Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Semarang tersebut Memutuskan Mengesahkan Peraturan Perusahaan (PP) dari : - Nama Perusahaan : PT. Qvesarum Asia - Alamat : Desa Bawu, Kel. Bawu, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- Masa Berlaku : 26 Mei 2026 s/d 25 Mei 2028.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap daftar Karyawan PT. Qvesarum Asia diketahui Jumlah karyawan yang bekerja di PT. Qvesarum Asia per bulan Maret 2026 adalah sebanyak 74 orang karyawan
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada semua pimpinan Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun di daerah untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di PT. Qvesarum Asia. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan dengan No. 001/Skeb/QA/I/2026 tertanggal 02 Januari 2026 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Implementasi dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan terkait dengan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban serta kesempatan berkarir dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Qvesarum Asia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Qvesarum Asia dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI</p>		

Mengetahui,
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Febi Tresna Yudha
VP Op II SBU Sertifikasi Kehutanan